

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Jakarta, 27 Januari 2026

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6.

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 411 ayat (1) dan (2), dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama :

Nama : Susi Lestari

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON I**

Nama : Vendy Setiawan

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON II**

Nama : Kristin Karlina

Pekerjaan : Mahasiswa

*email*

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

No. 280/PUU-...XX.../2025

Hari : Selasa.....

Tanggal: 27-1-2026

Jam : 10.16.....

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON III**

Nama : Valentina Ryan M

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON IV**

Nama : Luciana Ary Sibarani

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON V**

Nama : Nur Jannatul Ma'wa

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON VI**

Nama : Yerem Limone

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON VII**

Nama : Priski Haryadi

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON VIII**

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Nama : Pungky Juniver

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON IX**

Nama : Retno Wulandari

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON X**

**PEMOHON I** hingga **PEMOHON X** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut.....**PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2026, memberikan kuasa kepada: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Lala Komalawati yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo&Partners, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan **PARA PEMOHON** memilih domisili hukumnya di kantor kuasanya, yakni Kantor Hukum Leo&Partners beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav.22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut KUHP) **(Bukti P-1)** Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) **(Bukti P-2)**.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** sebagai berikut :

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

***a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

*b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*c. memutus pembubaran partai politik;*

*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

*e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

***a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***

*b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*c. memutus pembubaran partai politik; dan*

*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa:

*“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON.**

## II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **perorangan WNI;**
  - b. *kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:
  - a. Bahwa **PEMOHON I** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-3 dan P-14**];

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- b. Bahwa **PEMOHON II** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-4 dan P-15**];
  - c. Bahwa **PEMOHON III** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-5 dan P-16**];
  - d. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-6 dan P-17**];
  - e. Bahwa **PEMOHON V** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-7 dan P-18**];
  - f. Bahwa **PEMOHON VI** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-9 dan P-20**];
  - g. Bahwa **PEMOHON VII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-10 dan P-21**];
  - h. Bahwa **PEMOHON VIII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-11 dan P-22**].
  - i. Bahwa **PEMOHON IX** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-12 dan P-23**];
  - j. Bahwa **PEMOHON X** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-13 dan P-24**];
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

UUD NRI 1945. Selanjutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
  - A. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - B. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - C. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - D. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - E. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
  - a. **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945**, menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“
  - b. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
  - c. **Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945**, menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

- d. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,*”
  - e. **Pasal 28F UUD NRI 1945**, menyatakan “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”
  - f. **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**, menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan Pasal 411 ayat (1) dan (2), dan 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut:
- Pasal 411 ayat (1) dan (2)
- (1) *Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.*
  - (2) *Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :*
    - a. *Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;*
    - b. *Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.”*
- Pasal 412 ayat (1) dan (2)

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

(1) *Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

(2) *Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:*

*a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;*

*atau*

*b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.*

7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 7, **PARA PEMOHON** berpotensi mengalami kerugian konstitusional, sebagaimana berikut :

- a. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang secara otomatis menjadi subjek hukum dari UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 411 ayat (1) dan (2), dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) menimbulkan kerugian actual maupun potensial berupa ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena mengkriminalisasi ranah privat tanpa Batasan indikator yang konkret, sehingga melanggar hak atas perlindungan diri pribadi dan privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- b. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan. Ketidakjelasan norma (*vague of norm*) dalam Pasal 411 ayat (1) dan (2), dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) menghambat proses pembelajaran, penelitian hukum, dan analisis kasus karena ketiadaan parameter hukum yang pasti mengenai delik perzinaan dan mekanisme pengaduannya.
- c. Bahwa norma Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) memberikan kewenangan kepada orang tua atau anak untuk mengadukan aktivitas hubungan relasional pribadi **PARA PEMOHON**, yang mengakibatkan intervensi negara melalui instrumen hukum pidana ke dalam ranah yang seharusnya bersifat

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

privat dan personal. Mekanisme delik aduan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dalam relasi keluarga yang fundamental, karena:

1. Seorang individu yang terikat perkawinan sebelumnya dan kini telah kehilangan status perkawinannya (baik karena kematian pasangan maupun perceraian) tetap rentan terhadap kriminalisasi apabila ia membentuk relasi intim baru dengan pasangan, karena anak-anaknya dapat mengadukan aktivitas pribadi orang tuanya berdasarkan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2). Hal ini berarti orang tua dewasa tersebut, sekalipun secara hukum mandiri dan berhak membuat keputusan tentang kehidupan pribadinya, dapat dikriminalisasi atas dasar keputusan anak-anaknya yang mungkin tidak merestui pilihan hidup orang tuanya.
2. Seorang individu dewasa yang menjalin relasi intim konsensual dengan pasangan pilihan hatinya namun tidak mendapat persetujuan dari orang tua, berisiko dikriminalisasi ketika orang tua tersebut menggunakan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) sebagai instrumen untuk memaksakan kehendak mereka. Dalam situasi ini, negara mengubah perselisihan keluarga yang seharusnya diselesaikan melalui dialog dan negosiasi pribadi menjadi masalah pidana yang mengancam kebebasan individu.
3. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) tidak memberikan mekanisme bagi orang yang diadukan untuk menolak pengaduan atau membuktikan bahwa pengaduan dilakukan dengan motif balas dendam atau penyalahgunaan kewenangan. Seorang individu dewasa yang secara fundamental berhak mengambil keputusan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

tentang kehidupan pribadinya (sesuai Pasal 28B dan 28G UUD 1945) dapat dikriminalisasi tanpa ada jaminan bahwa pengaduan dilakukan secara ikhlas untuk melindungi kepentingan keluarga, bukan untuk menghukum pilihan hidup yang tidak sesuai dengan preferensi orang tua atau anggota keluarga lain.

4. Orang tua yang tidak menyetujui pilihan pasangan anak mereka, atau anak yang tidak menyukai pasangan orang tua mereka, memiliki kekuatan hukum untuk mengintervensi relasi pribadi keluarga mereka sendiri. Ini berbeda dengan prinsip otonomi pribadi yang diakui dalam masyarakat modern, di mana individu dewasa seharusnya memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup mereka tanpa kekhawatiran akan persekusi hukum dari anggota keluarga atas pilihan-pilihan pribadi yang tidak menyakiti orang lain.
  5. Mekanisme pengaduan ini memberikan kewenangan yang sama kepada orang tua/anak baik ketika mereka benar-benar dirugikan (misalnya, kekerasan dalam relasi) maupun ketika mereka sekadar tidak merestui pilihan relasi pribadi seseorang. Negara, melalui norma ini, tidak membedakan antara perlindungan dari kekerasan (yang legitimate) dan pengendalian perilaku pribadi atas dasar preferensi moral keluarga (yang tidak proporsional).
- d. Bahwa ketidakjelasan definisi "orang tua" dan "anak" dalam Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan **PARA PEMOHON** dalam menjalankan kewajiban akademik sebagai mahasiswa hukum, karena **PARA PEMOHON** tidak dapat memberikan analisis dan nasihat hukum yang pasti tentang siapa saja yang dapat mengadukan berdasarkan norma yang multitafsir tersebut. Sebagai

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

individu dewasa, **PARA PEMOHON** juga mengalami kerugian pribadi berupa insecurity dan rasa takut terhadap kemungkinan dikriminalisasi atas relasi pribadi mereka, karena tidak dapat memprediksi dengan wajar siapa dari anggota keluarga mereka yang dapat mengadukan aktivitas pribadi mereka berdasarkan mekanisme delik aduan yang tidak jelas tersebut. Dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP telah melanggar hak **PARA PEMOHON** atas kepastian hukum (Pasal 28D UUD 1945), hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan (Pasal 28C UUD 1945), dan hak atas perlindungan diri pribadi (Pasal 28G UUD 1945).

- e. Bahwa akibat kerugian konstitusional tersebut, **PARA PEMOHON** sebagai mahasiswa hukum tidak dapat melaksanakan kewajiban akademik dan profesional secara penuh, termasuk melakukan penelitian hukum, analisis kasus, dan pembelajaran norma pidana dengan kepastian hukum.
8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka selanjutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:
  - a. Bahwa terdapat kerugian konstitusional **PARA PEMOHON**, baik berupa ketidakpastian hukum maupun ancaman kriminalisasi ranah privat yang merupakan akibat langsung dari berlakunya Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP). Norma inimenjadi *conditio sine qua non* (syarat mutlak), di mana jika ketentuan perzinaan yang multitafsir tersebut tidak ada, maka kerugian akademik dan risiko hukum yang dialami **PARA PEMOHON** sebagai subjek hukum tidak akan pernah timbul.
  - b. Bahwa sifat norma yang kabur (*vague of norm*) dan subjektif dalam Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) secara

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

faktual mencederai hak **PARA PEMOHON** untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, ketidakjelasan parameter delik tersebut menghambat kemampuan **PARA PEMOHON** dalam melakukan analisis hukum yang presisi dan objektif, sehingga proses pembelajaran dan penelitian hukum yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjadi terganggu secara langsung oleh keberlakuan pasal *a quo*.

- c. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka ketidakpastian hukum serta potensi intervensi pihak ketiga dalam kehidupan relasional **PARA PEMOHON** akan hilang, sehingga **PARA PEMOHON** dapat kembali menjalankan kewajiban akademik dan hak-hak sipilnya dengan jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanat konstitusi.
9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PARA PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### A. Pokok Permohonan

Terhadap konstitusionalitas Pasal (Vide Bukti P-) kami mendalilkan beberapa hal antara lain:

- a. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 karena

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Merugikan Orang yang Tidak Menikah karena Hambatan Hukum Perkawinan yang Diciptakan oleh Negara Sendiri

- b. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Menciptakan Perlakuan Hukum yang Tidak Setara Berdasarkan Status Perkawinan dan Kondisi Personal Warga Negara
- c. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) dan 28F UUD NRI 1945 karena Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang Menghambat Pengembangan Diri, Aktivitas Akademik, dan Rasionalitas Pendidikan Hukum PARA PEMOHON
- d. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengandung Norma yang Kabur (Vague Norm) dan Multitafsir yang Menghilangkan Kepastian Hukum
- e. Ketentuan Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengkriminalisasi Ranah Privat Kehidupan Warga Negara tanpa Justifikasi Harm Principle yang Proporsional

Maka PARA PEMOHON akan menjelaskan lebih rinci hal-hal terkait dalil dalil permohonan, sebagai berikut:

**A. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 karena Merugikan Orang yang Tidak Menikah karena Hambatan Hukum Perkawinan yang Diciptakan oleh Negara Sendiri**

1. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Jaminan konstitusional ini merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

2. Bahwa dalam praktik hukum positif Indonesia, terdapat sekelompok warga negara yang secara de facto kehilangan atau tidak dapat mengakses hak konstitusional mereka untuk menikah secara sah karena hambatan hukum yang diciptakan oleh negara itu sendiri, khususnya:
  - a. Warga negara yang ingin menikah beda agama, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengacu pada agama dan kepercayaan masing-masing, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1), warga negara yang memiliki pasangan dengan agama berbeda dihadapkan pada dilema: mereka tidak dapat menikah secara sah menurut hukum negara tanpa mengubah status agama mereka;
  - b. Penghayat kepercayaan, Meskipun setelah Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan dapat menikah menurut agamanya, namun dalam praktik administrasi masih terdapat hambatan signifikan dan stigmatisasi sosial yang menghalangi akses mereka ke perkawinan sah;
  - c. Individu dewasa yang secara faktual tidak dapat menikah menurut agama mereka: Misalnya, warga negara yang tidak memiliki pasangan seagama yang sesuai, atau yang menghadapi hambatan praktis untuk menikah secara sah.
3. Bahwa bagi sekelompok orang ini, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP menciptakan situasi yang paradoks dan menyengsarakan:
  - a. Negara menutup akses ke hak perkawinan sah, namun secara bersamaan negara mengkriminalisasi kehidupan relasional dan seksual pribadi mereka melalui Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) yang melarang hubungan seksual di luar perkawinan sah;
  - b. Ini berarti negara, dalam waktu yang sama, menghalangi mereka untuk menikah dan menghukum mereka

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

karena tidak menikah, suatu kontradiksi yang fundamental dan melanggar prinsip keadilan hukum;c. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan penuh untuk mematuhi norma hukum karena norma tersebut dijalankan dengan cara yang sistemik menghalangi akses mereka ke keadaan hukum yang legal (perkawinan sah).

4. Bahwa dalam konteks ini, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP merupakan bentuk pidana atas situasi yang tidak sepenuhnya dalam kontrol orang tersebut. Mereka tidak dapat memilih untuk menikah secara sah jika negara menutup akses tersebut. Dengan demikian, pidana mereka adalah penghukuman atas ketidakmampuan yang diciptakan oleh sistem hukum negara itu sendiri.
5. Bahwa dalam prinsip fundamental hukum pidana, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang merupakan hasil dari pilihan bebas atau kemampuan untuk berbuat lain. Namun, dalam hal ini:b a. Orang-orang yang tidak dapat menikah secara sah tidak memiliki pilihan alternatif yang legal, mereka tidak dapat menikah (karena hambatan hukum) dan mereka tidak dapat hidup dalam kebersamaan dan relasi seksual (karena Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2));b. Ini menciptakan situasi yang mustahil secara hukum (legal impossibility) di mana tidak ada tindakan yang tersedia bagi mereka untuk memenuhi standar kepatuhan hukum.
6. Bahwa keadaan ini melanggar prinsip culpability (tanggung jawab moral) dalam hukum pidana. Seseorang tidak dapat secara moral diminta bertanggung jawab atas pelanggaran norma hukum jika sistem hukum itu sendiri membuatnya mustahil untuk mematuhi norma tersebut.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

7. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP, dalam konteks warga negara yang dihadapkan pada hambatan perkawinan, efektif mengkriminalisasi keadaan sosial dan status personal (being status) daripada tindakan pilihan. Mereka dikriminalisasi bukan karena pilihan mereka untuk berbuat sesuatu yang salah, melainkan karena keadaan mereka sebagai orang yang tidak/belum menikah secara sah - suatu keadaan yang secara signifikan berada di luar kontrol penuh mereka.
8. Bahwa dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP, dalam penerapannya terhadap orang-orang yang tidak dapat mengakses hak perkawinan sah, menciptakan penghukuman berlapis: Penghukuman pertama, Sistem hukum menutup akses mereka ke hak konstitusional menikah sah; Penghukuman kedua, Negara kemudian menghukum mereka secara pidana karena hidup dalam keadaan yang dipaksa oleh sistem hukum itu sendiri.
9. Bahwa ini melanggar prinsip non bis in idem secara substansial (walaupun bukan dalam arti teknis formal) - orang-orang ini secara harfiah dihukum dua kali oleh negara atas hal yang sama (tidak memiliki status perkawinan sah).
10. Bahwa **PARA PEMOHON**, sebagai mahasiswa hukum, memiliki kepentingan hukum untuk menguji konstitusionalitas norma ini karena: a. Sebagai warga negara yang hidup dalam masyarakat plural, mereka berhadapan dengan realitas bahwa beberapa teman, keluarga, atau anggota komunitas akademik mereka tidak dapat menikah secara sah karena hambatan yang diciptakan hukum; b. **PARA PEMOHON** dipanggil untuk menjadi bagian dari sistem hukum yang melalui Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2), mengkriminalisasi situasi manusia yang fundamental, cinta, relasi, dan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

kebersamaan, ketika akses ke lembaga hukum yang mengesahkannya ditutup oleh negara itu sendiri;c. Ini menciptakan kontradiksi normatif yang tidak tertahankan dalam sistem hukum yang **PARA PEMOHON** pelajari dan yang mungkin mereka praktikkan di masa depan.

11. Bahwa prinsip harm principle sebagaimana dikemukakan John Stuart Mill menjadi relevan dalam dimensi baru di sini: negara tidak dapat secara konsisten melarang akses ke institusi hukum (perkawinan) kemudian memidana orang karena tidak menggunakannya. Ini adalah bentuk kekerasan hukum (legal violence) yang mengenai mereka yang paling rentan - mereka yang tidak memiliki pilihan.
12. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP justru menciptakan insentif bagi orang-orang yang tidak dapat menikah secara sah untuk hidup "dalam bayang-bayang hukum" (in the shadows of law) tanpa perlindungan hukum apapun, tanpa status hukum, tanpa kejelasan hak-hak, dan tanpa perlindungan atas hubungan mereka. Pasal ini tidak mencegah hubungan tersebut; pasal ini hanya memastikan bahwa hubungan tersebut terjadi tanpa jaminan hukum, tanpa perlindungan, dan dalam kondisi kerentanan maksimal.
13. Bahwa hal ini mengkhianati tujuan hukum keluarga dan hukum pidana - bukan untuk melindungi keluarga dan hubungan, melainkan untuk menghancurkan mereka melalui kriminalisasi dan stigmatisasi.
14. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa Pasal Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP melanggar Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 dengan cara yang mendasar pasal ini, dalam konteks warga negara yang tidak dapat mengakses hak perkawinan sah, menciptakan sistem

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

diskriminasi ganda yang tidak adil dan tidak konsisten secara konstitusional.

## **B. Pasal Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Menciptakan Perlakuan Hukum yang Tidak Setara Berdasarkan Status Perkawinan dan Kondisi Personal Warga Negara**

15. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
16. Prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law) mensyaratkan bahwa norma-norma hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi kepada semua orang dalam situasi yang sama. Norma hukum tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda kepada individu berdasarkan karakteristik pribadi atau status sosial mereka, kecuali terdapat justifikasi rasional yang kuat.
17. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP menciptakan sistem pengaduan yang berbeda-beda tergantung status perkawinan individu:
18. Bahwa untuk pasangan menikah, pengaduan memiliki hubungan logis dengan kerugian pasangan (dirugikan karena perselingkuhan). Namun, untuk orang tidak menikah, orang tua atau anak mengadukan aktivitas seksual pribadi orang dewasa yang secara hukum mandiri, tanpa ada hubungan kerugian yang jelas.
19. Bahwa rang menikah memiliki kontrol atas apakah pengaduan diajukan (melalui keputusan pasangannya). Sebaliknya, orang tidak menikah tidak memiliki kontrol penuh karena orang tua atau anak dapat mengadukan tanpa

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

persetujuan mereka, bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Sistem pengaduan berlapis ini tidak memiliki justifikasi rasional yang kuat. Alasan mengapa orang yang tidak menikah diperlakukan berbeda (dengan memberikan kewenangan kepada orang tua/anak) tidak jelas dan terasa arbitrer, karena: Kedua kelompok sama-sama melakukan tindakan yang sama (hubungan seksual konsensual); Kedua kelompok sama-sama adalah individu dewasa dengan kapasitas untuk membuat keputusan sendiri; Tidak ada alasan logis mengapa orang tua atau anak harus memiliki kewenangan untuk menggugat aktivitas seksual pribadi orang dewasa

20. Bahwa dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena mekanisme delik aduan yang dikandungnya memberikan perlakuan hukum yang tidak setara berdasarkan status perkawinan dan hubungan keluarga, tanpa justifikasi rasional yang memadai.

### **C. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) dan 28F UUD NRI 1945 karena Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang Menghambat Pengembangan Diri, Aktivitas Akademik, dan Rasionalitas Pendidikan Hukum PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
2. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

3. Bahwa kedua pasal ini secara bersama-sama menjamin hak fundamental untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan kebebasan dalam mengakses informasi serta berkomunikasi. Hak-hak ini merupakan fondasi dari pengembangan intelektual dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis.
4. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah mahasiswa Ilmu Hukum pada Universitas Terbuka, sehingga memiliki kedudukan akademik yang khusus dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebagai mahasiswa hukum, mereka memiliki kewajiban akademik untuk mempelajari dan memahami seluruh norma hukum pidana, termasuk Pasal 411 dan 412 KUHP dan mekanisme pengaduannya.
5. Bahwa Pasal 411 ayat (2) huruf b menyatakan "orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan". Istilah "orang tua" dan "anak" dalam konteks norma pidana yang mengatur hubungan seksual dewasa tidak memiliki definisi yang jelas.
6. Bahwa pertanyaan yang muncul: Apakah "orang tua" mencakup orang tua kandung saja atau juga orang tua tiri? Apakah hanya orang tua yang sah secara hukum atau termasuk orang tua biologis? Apakah "anak" mencakup semua anak (baik anak kandung maupun anak tiri)? Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian tentang siapa yang memiliki standing untuk mengadukan.
7. Bahwa tidak jelas bagaimana aparat penegak hukum dapat memverifikasi hubungan keluarga yang diklaim (apakah

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- hubungan biologis atau hukum?). Tidak jelas apakah pengaduan dari orang tua yang tidak memiliki hubungan baik dengan anak tetap dapat diproses. Tidak jelas apakah ada batasan usia bagi "anak" yang dapat mengadukan.
8. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, **PARA PEMOHON** harus memahami mekanisme delik aduan untuk dapat memberikan nasihat hukum yang akurat. Namun, ketidakjelasan norma membuat mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti kepada klien. **PARA PEMOHON** tidak dapat melakukan analisis kasus dengan presisi karena parameter dari mekanisme pengaduan itu sendiri tidak jelas. Ketika menganalisis Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) dalam penelitian hukum akademik, **PARA PEMOHON** menghadapi kesulitan dalam memberikan interpretasi yang konsisten dan defensible.
  9. Bahwa fenomena ini dikenal sebagai "*chilling effect*" pada kebebasan akademik. Ancaman ketidakjelasan hukum membuat **PARA PEMOHON** merasa takut untuk mengambil posisi interpretasi tertentu dalam diskusi akademik, karena khawatir interpretasi mereka akan dianggap salah. **PARA PEMOHON** menjadi ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam seminar, diskusi kelas, atau penulisan jurnal ilmiah yang menganalisis Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) karena takut akan persekusi atau stigmatisasi akibat ketidakpastian interpretasi.
  10. Bahwa dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP melanggar Pasal 28C ayat (1) dan 28F UUD NRI 1945 karena ketidakpastian hukum dalam mekanisme delik aduan menimbulkan hambatan praktis yang signifikan bagi **PARA PEMOHON** untuk mengembangkan diri melalui pendidikan hukum, melakukan penelitian hukum, dan

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

berkomunikasi mengenai isu-isu hukum dengan kepastian dan kebebasan yang memadai.

## **D. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengandung Norma yang Kabur (Vague Norm) dan Multitafsir yang Menghilangkan Kepastian Hukum**

21. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
22. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa warga negara dapat memprediksi dengan wajar konsekuensi hukum dari tindakan mereka sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dalam hukum pidana, kepastian hukum diwujudkan melalui asas *lex certa (certainty of law)*, yang merupakan bagian integral dari asas legalitas. Asas *lex certa* menuntut bahwa setiap norma pidana harus memenuhi tiga kriteria esensial: a) Clarity (Kejelasan) yaitu Rumusan norma harus dapat dipahami dengan jelas dan tidak ambigu oleh semua pihak, termasuk warga negara biasa, aparat penegak hukum, dan hakim; b) Definiteness (Ketegasan) yaitu Norma harus menentukan secara pasti apa yang dilarang dan apa yang diizinkan, serta siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu, tanpa memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas; c) Certainty (Kepastian) yaitu Konsekuensi hukum dari pelanggaran norma harus dapat diprediksi dengan pasti. Dalam konteks delik aduan, ini berarti warga negara harus dapat mengetahui dengan pasti siapa yang dapat mengadukan, dalam kondisi apa, dan dengan prosedur apa.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

23. Bahwa Pasal 411 ayat (2) KUHP menyatakan:

*"Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:*

*a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;*

*b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan."*

24. Bahwa Norma ini mengandung ketidakjelasan fundamental yang melanggar prinsip lex certa, yaitu Ketidakjelasan Definisi "Orang Tua" dan "Anak". Dalam konteks Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) yang mengatur hubungan seksual antara orang dewasa, istilah "orang tua" dan "anak" menjadi ambigu. Apakah "orang tua" merujuk pada orang tua kandung, orang tua tiri, atau keduanya? Apakah orang tua asuh (yang tidak memiliki hubungan biologis atau hukum) dapat dianggap sebagai "orang tua"? Apakah "anak" merujuk pada anak kandung, anak tiri, atau anak angkat? Apakah "anak" mencakup anak dewasa (misalnya, anak berusia 40 tahun) atau hanya anak di bawah usia tertentu?

25. Bahwa terdapat ketidakjelasan tentang Jumlah dan Kesepakatan Pengaduan. Apakah pengaduan dari salah satu orang tua sudah cukup, ataukah harus dari kedua orang tua? Apakah jika orang tua I ingin mengadukan tetapi orang tua II tidak ingin, apakah pengaduan tetap dapat diproses? Apakah dalam keluarga dengan beberapa anak, masing-masing anak dapat mengadukan secara terpisah atau hanya satu anak?

26. Bahwa terdapat ketidakjelasan tentang Kompetensi Orang Tua/Anak. Apakah orang tua atau anak dengan kepentingan finansial atau pribadi yang jelas untuk menghukum pelaku masih dianggap memiliki kompetensi untuk mengadukan? Apakah tidak ada mekanisme untuk menguji

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

apakah pengaduan dilakukan dengan itikad baik atau dengan motif balas dendam?

27. Bahwa terdapat Ketidakjelasan tentang Hubungan Keluarga yang Sah. Apakah hubungan keluarga yang diakui untuk tujuan pengaduan adalah hubungan biologis, hubungan hukum (melalui perkawinan/adopsi), atau keduanya? Bagaimana aparat penegak hukum memverifikasi hubungan keluarga ini?
28. Bahwa multitafsir dalam norma ini menciptakan situasi di mana aparat penegak hukum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menginterpretasi siapa yang memiliki kewenangan untuk mengadukan. Diskresi yang tidak terbatas ini bertentangan dengan prinsip lex certa.
29. Bahwa Pasal 411 dan 412 ayat (2) huruf b memberikan kewenangan kepada orang tua atau anak untuk mengadukan tanpa adanya batasan yang jelas mengenai: Apakah ada batasan waktu (statute of limitations)? Apakah orang tua yang tidak memiliki hubungan baik dengan anaknya masih dapat mengadukan? Apakah ada prosedur khusus untuk memastikan bahwa pengaduan bukan hasil dari tekanan atau manipulasi? Bagaimana sistem memastikan bahwa orang yang mengadukan benar-benar adalah orang tua atau anak?
30. Bahwa ketiadaan batasan ini menciptakan potensi penyalahgunaan kewenangan, di mana orang tua atau anak dapat menggunakan norma ini untuk membalaskan dendam pribadi atau menghukum anggota keluarga karena alasan yang tidak berhubungan dengan kerugian nyata.
31. Bahwa dengan demikian, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena mekanisme pengaduan yang dikandungnya mengandung norma yang kabur (vague norm) dan multitafsir,

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada orang tua dan anak tanpa batasan prosedural yang jelas, sehingga menghilangkan kepastian hukum yang adil dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

**E. Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP Bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengkriminalisasi Ranah Privat Kehidupan Warga Negara tanpa Justifikasi Harm Principle yang Proporsional**

1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

2. Bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menjamin hak atas privasi dan kebebasan pribadi sebagai hak yang fundamental, seperti yang terdapat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa *"Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya secara sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan serangan terhadap kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu"*

3. Bahwa Hak atas privasi dan perlindungan diri pribadi merupakan hak asasi fundamental yang dijamin Konstitusi. Hak atas privasi mencakup ranah intim kehidupan pribadi seseorang, termasuk hubungan interpersonal konsensual dan pilihan hidup yang bersifat personal.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

4. Bahwa hubungan seksual antara dua orang dewasa yang saling sepakat, dilakukan secara konsensual, tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan tanpa melibatkan pihak ketiga, merupakan bagian dari ranah privat kehidupan pribadi yang seharusnya dilindungi dari intervensi negara. Hubungan seksual consensual antara orang dewasa merupakan bagian dari otonomi pribadi yang harus dihormati dalam masyarakat demokratis.
5. Bahwa intervensi negara terhadap ranah privat hanya dapat dibenarkan apabila terdapat justifikasi yang kuat, salah satunya adalah *harm principle* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya "On Liberty" (1869). Harm principle menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang valid bagi negara untuk membatasi kebebasan individu adalah apabila tindakan individu tersebut menyebabkan kerugian nyata kepada pihak lain.
6. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual melalui mekanisme delik aduan yang memungkinkan orang tua atau anak untuk menginisiasi proses pidana terhadap aktivitas seksual pribadi individu dewasa yang secara hukum mandiri.
7. Bahwa mekanisme ini menciptakan situasi di mana, Orang Tua Mendapatkan Kewenangan Intervensi ke Dalam Ranah Privat Anak Dewasa: Meski anak sudah mencapai usia dewasa (18 tahun ke atas), orang tua masih memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk mengadakan aktivitas seksual pribadi anak mereka. Ini berarti orang tua dapat memaksakan moralitas pribadi mereka terhadap pilihan hidup anak dewasa melalui instrumen hukum pidana. Anak dewasa tidak memiliki kontrol penuh atas apakah aktivitas seksual mereka akan dikriminalisasi atau tidak.
8. Bahwa Anak Dewasa Mendapatkan Kewenangan untuk Menginisiasi Persekusi Hukum terhadap Orang Tua. Anak dewasa (termasuk anak berusia 40, 50, atau lebih tua) dapat

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

mengadukan orang tua atau sibling mereka karena aktivitas seksual konsensual. Ini membuka peluang penggunaan norma ini untuk menyelesaikan sengketa keluarga melalui instrumen pidana, bukan untuk melindungi kepentingan yang sah.

9. Bahwa norma ini mengasumsikan bahwa anggota keluarga memiliki kepentingan yang sah untuk mengintervensi hubungan seksual konsensual anggota keluarga lain, padahal aktivitas seksual konsensual antara dewasa adalah ranah privat yang seharusnya dilindungi dari intervensi negara.
10. Bahwa menurut Harm Principle yang dikemukakan John Stuart Mill, satu-satunya alasan yang valid bagi negara untuk membatasi kebebasan individu adalah apabila tindakan individu tersebut menyebabkan kerugian nyata kepada pihak lain.
11. Bahwa dalam konteks Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP, sulit diidentifikasi "harm" (kerugian nyata) yang ditimbulkan oleh hubungan seksual konsensual antara orang dewasa:
  - a. Tidak Ada Korban (Victimless Crime): Hubungan seksual konsensual antara dua individu dewasa yang saling setuju, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan, tidak menghasilkan korban dalam pengertian tradisional. Orang tua atau anak yang mengadukan tidak dapat dianggap sebagai "korban" dari aktivitas seksual pribadi orang dewasa yang mandiri secara hukum.
  - b. Tidak Ada Kausalitas Langsung dengan Kerugian: Tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa hubungan seksual konsensual secara langsung menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas atau kepada pihak ketiga manapun. Kerugian yang sering dikaitkan dengan hubungan luar nikah (seperti kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual) adalah hasil dari berbagai faktor kompleks, termasuk kurangnya akses ke informasi kesehatan reproduktif dan kontrasepsi, bukan semata-mata dari hubungan konsensual itu sendiri.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

12. Bahwa prinsip proporsionalitas menuntut keseimbangan antara pembatasan hak dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP, ketidakseimbangan tersebut sangat jelas: Di satu pihak, Kriminalisasi hubungan seksual konsensual dan pemberian kewenangan kepada orang tua/anak untuk mengadukan, dengan ancaman pidana penjara hingga 1 tahun. Di pihak lain, Tujuan yang hendak dicapai (melindungi nilai-nilai moral keluarga atau mencegah "kerugian" yang tidak jelas) tidak sebanding dengan pembatasan fundamental terhadap hak atas privasi, otonomi pribadi, dan kebebasan dalam membentuk hubungan konsensual.
13. Bahwa prinsip proporsionalitas juga memerlukan bahwa kriminalisasi hanya boleh digunakan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), setelah berbagai cara non-penal telah dipertimbangkan. Dalam konteks hubungan seksual konsensual, terdapat cara-cara alternatif yang kurang intervensi dan lebih humanis: Pendidikan kesehatan seksual yang komprehensi, Akses ke layanan kontrasepsi dan kesehatan reproduktif, Layanan konseling keluarga untuk menyelesaikan sengketa keluarga, dan Dukungan hukum keluarga yang responsif
14. Bahwa Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) KUHP menciptakan "chilling effect" yang signifikan bagi PARA PEMOHON dan warga negara umumnya: a. Chilling Effect pada Kehidupan Pribadi, PARA PEMOHON merasa takut untuk menjalin hubungan intim konsensual di luar perkawinan sah (menurut hukum negara), karena khawatir orang tua atau anak mereka akan mengadukan. Rasa takut ini terjadi meski belum ada persekusi aktif, hanya karena eksistensi norma yang memberikan kewenangan kepada orang tua/anak untuk mengadukan. b. Chilling Effect pada Kebebasan Akademik, PARA PEMOHON

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

sebagai mahasiswa hukum tidak dapat secara objektif dan bebas menganalisis Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) dalam diskusi akademik, penelitian, atau seminar, karena khawatir akan stigmatisasi atau persekusi akibat keterlibatan mereka dalam menganalisis norma yang secara potensial melanggar hak-hak mereka

15. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, telah secara konsisten menekankan bahwa negara tidak dapat secara sewenang-wenang mengintervensi ranah privat warga negara melalui instrumen hukum pidana. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017, Mahkamah menegaskan bahwa:
  - a. Negara tidak dapat menggunakan hukum pidana untuk menegakkan moralitas pribadi yang tidak menimbulkan kerugian nyata kepada orang lain.
  - b. Kriminalisasi hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kerugian konkret atau ancaman yang signifikan terhadap kepentingan publik.
  - c. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana menghendaki bahwa pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir, setelah berbagai cara non-penal telah dipertimbangkan dan dianggap tidak memadai.
16. Bahwa dalam original intent Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) yang berasal dari Pasal 284 KUHP Lama terdapat setidaknya tiga elemen esensial: Tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah (suami-istri); Para pelaku adalah subjek Pasal 27 Burgerlijk Wetboek; Para pelaku terikat dalam perkawinan dengan individu lain. Awalnya, Pasal 284 KUHP Lama setara dengan Pasal 241 dari Ned. WvS (Kode Pidana Belanda). Namun, Belanda telah menghapus pasal ini sejak 1971. Berdasarkan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

pandangan masyarakat Belanda, jenis kejahatan ini adalah kejahatan tanpa korban (victimless crime). Begitu juga dengan India pada 2018 mengambil langkah penghapusan hukum perzinahan era kolonialnya.

17. Bahwa dasar pemidanaan dalam delik perzinahan menurut hukum Belanda adalah karena hukum Belanda menganggap perzinahan (overspel dalam bahasa Belanda) sebagai tindakan yang mengkhianati ikatan perkawinan. Prinsip monogami absolut dalam Burgerlijk Wetboek tidak memperbolehkan pasangan yang menikah untuk melakukan hubungan seksual selain dengan pasangan hukum yang sah, karena perzinahan dianggap sebagai tindakan yang merusak ikatan suci perkawinan.
18. Bahwa jika membandingkan dengan negara lain misalnya Belanda, delik perzinahan yang awalnya diatur dalam Article 241 dari Nedelandse Wetboek van Strafrecht (Ned. WvS - Kode Pidana Belanda), telah dihapus oleh Belanda sejak 1971. Belanda berpandangan bahwa jenis kejahatan ini adalah kejahatan tanpa korban (victimless crime). Hampir semua negara di Eropa Barat telah menghapuskan delik perzinahan dari kodeks pidana mereka.
19. Bahwa berdasarkan seluruh analisis di atas, Pasal 411 ayat (1) dan (2) dan Pasal 412 ayat (1) dan (2) jelas melanggar hak atas perlindungan diri pribadi dan privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut mengkriminalisasi hubungan seksual consensual dan kohabitasi tanpa justifikasi harm principle yang kuat, menciptakan chilling effect yang tidak proporsional, dan bertentangan dengan preseden Mahkamah Konstitusi mengenai batasan intervensi negara dalam ranah privat.

## IV. PETITUM

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “**Setiap Orang yang terikat dalam perkawinan dan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II**”;
- 3) Menyatakan Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri*”;
- 4) Menyatakan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar*

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*perkawinan **padahal dirinya terikat dalam suatu hubungan perkawinan**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”;*

- 5) Menyatakan Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri*”;
- 6) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain moho putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dengan Hormat,

## **KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



Zico Leonard D Jagardo Simanjuntak



Leon Maulana Mirza Pasha



Priskila Octaviani



Ratu Eka Shaira

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.  
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.  
+6287875441240



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

Lala Komalawati